



KEMENTERIAN LINGKUNGAN BAHAN
DAERAH/DAERAH



Kementerian PPN/
Rappenas



USAID
DANA BANTUAN AMERIKA

Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)



LAPORAN AKHIR REVIEW PERATURAN DAERAH
PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2017



DISCLAIMER

Laporan ini dibuat dengan dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari laporan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID ataupun pemerintah Amerika Serikat.

Kata Pengantar

Internalisasi substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana menjadi suatu regulasi dan kebijakan pembangunan merupakan capaian yang baik bagi API-PRB karena akan menjamin keberlanjutan program API-PRB setelah program tersebut berakhir. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang bertujuan untuk melahirkan regulasi dan kebijakan tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tujuan dilaksanakannya review Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana adalah: (1) Untuk melakukan identifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan (2) Untuk melakukan review peraturan perundangan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dokumen laporan review 7 (tujuh) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang urgensi penyusunan Peraturan Daerah terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, Oktober 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Tujuan.....	9
1.3. Keluaran (Output).....	9
KONSEP PERUBAHAN IKLIM	11
2.1. Dampak Perubahan Iklim	11
2.2. Adaptasi Perubahan Iklim.....	12
METODE PELAKSANAAN REVIEW	16
3.1. Lingkup Kegiatan	16
3.2. Waktu dan Tempat	16
3.3. Pelaksana.....	16
3.4. Tahapan Kegiatan.....	16
HASIL REVIEW PERATURAN DAERAH.....	20
URGENSI PERDA API-PRB.....	56
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	74
6.1. Kesimpulan	74
6.2. Rekomendasi.....	74

Daftar Gambar

Gambar 1. Visualisasi Tantangan dan Hambatan API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara.....	57
Gambar 2. Visualisasi Fenomena El Nino.....	57
Gambar 3. Visualisasi Fenomena La Nina	58
Gambar 4. Fenomena El Nino di Indonesia.....	58
Gambar 5. Fenomena La Nina di Indonesia	59
Gambar 6. Visualisasi Adaptasi Sektor-Sektor Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Perubahan Iklim.....	59
Gambar 7. Internalisasi API-PRB ke dalam Sektor-Sektor Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara	60
Gambar 8. Keterkaitan antara substansi API-PRB dengan substansi Perda-Perda Provinsi Sulawesi Tenggara	61

Daftar Tabel

Tabel 1. Opsi/Pilihan Adaptasi Perubahan Iklim	13
Tabel 2. Peraturan Daerah (Perda) Terkait Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara.....	20
Tabel 3. Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.....	21
Tabel 4. Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara	24
Tabel 5. Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034	30
Tabel 6. Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa....	32
Tabel 7. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Tenggara	38
Tabel 8. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara.....	46
Tabel 9. Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara.....	48
Tabel 10. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 14 Tahun 2013	62
Tabel 11. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 15 Tahun 2013	63
Tabel 12. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014.....	64
Tabel 13. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014.....	65
Tabel 14. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015.....	66
Tabel 15. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016.....	67
Tabel 16. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016	68
Tabel 17. Hubungan Substansi Perda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Substansi API-PRB	71
Tabel 18. Hubungan Sektor Pembangunan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Substansi API-PRB.....	72



Bab I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) adalah proyek yang didanai oleh USAID bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana. APIK bekerja secara terpadu, terintegrasi dari tingkat nasional hingga ke daerah dan di tingkat komunitas dengan rencana pelaksanaan kerja berjangka waktu lima tahun (2015-2020).

Dalam konteks regional, beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rencana pembangunannya terkait dampak perubahan iklim telah terjadi hampir di semua bidang, antara lain; 1) Ketahanan dalam bidang ekonomi, yaitu: di bidang ketahanan pangan yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan pengembangan sistem usaha tani terhadap perubahan iklim, pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap iklim yang berubah dan akhirnya bagaimana melakukan pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air, dan genetik yang ada serta pentingnya kemandirian energi yang memanfaatkan sumber energi yang tidak menimbulkan emisi); 2) Ketahanan aspek kehidupan dalam hal ini adalah aspek kesehatan, permukiman dan infrastruktur masyarakat; 3) Ketahanan ekosistem baik di wilayah pesisir maupun di DAS; 4). Ketahanan wilayah khusus di perkotaan dan wilayah pesisir.

Project APIK bersama-sama pihak terkait telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi baik formal dan informal terkait upaya-upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Terus mendorong dan memfasilitasi berbagai pertemuan agar tercapai hasil yang optimal yang mengarah pada ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan berkurangnya risiko bencana. Agar upaya-upaya yang telah ada semakin optimal, dibutuhkan sebuah forum atau pokja yang mampu mewadahi dan menjembatani komunikasi, koordinasi dan konsultasi maupun saling berbagi informasi, data dan pembelajaran. Lebih lanjut, forum atau pokja para pelaku API-PRB dapat menjadi kekuatan untuk mendorong upaya API-PRB di tingkat regional.

APIK Regional Sulawesi Tenggara telah memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendapat legalitasnya melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor 234 tahun 2017.

APIK Project bersama-sama Pokja ini telah melakukan sosialisasi SK Gubernur tersebut dan di rangkai dengan diskusi penyusunan rencana kerja/matriks Rencana kerja dengan melibatkan semua pihak yang telah di tetapkan sebagai anggota dalam Pokja API-PRB Provinsi

Sulawesi Tenggara. Untuk memaksimalkan peran Pokja sesuai mandatnya, serta membangun koordinasi dan sinergitas antara pihak terkait. Rencana kerja yang telah disusun perlu didetailkan dan difinalisasi oleh masing-masing perwakilan setiap bidang/pokja.

Dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim dan resiko bencana maka seyogyanya melakukan mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana akibat perubahan iklim. Oleh karena itu diharapkan akan tercipta kondisi bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana. Berdasarkan hal ini maka seyogyanya upaya-upaya tersebut terinternalisasi di dalam program pembangunan berbagai sektor di Sulawesi Tenggara.

Internalisasi upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana akibat perubahan iklim hanya akan tercapai apabila upaya tersebut menjadi bagian atau substansi utama program pembangunan sektor-sektor yang ada di Sulawesi Tenggara. Kenyataan ini akan mendorong lahirnya kebijakan termasuk kebijakan penganggaran yang berpihak pada upaya untuk mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Internalisasi substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana menjadi suatu regulasi dan kebijakan pembangunan merupakan capaian yang baik bagi API-PRB karena akan menjamin keberlanjutan program API-PRB setelah program tersebut berakhir. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang bertujuan untuk melahirkan regulasi dan kebijakan tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu Kelompok Kerja (pokja) API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Pokja I yakni Pokja Regulasi, Kebijakan dan Penganggaran. Pokja regulasi, kebijakan dan penganggaran melakukan kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya review Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana adalah: (1) Untuk melakukan identifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan (2) Untuk melakukan review peraturan perundangan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3. Keluaran (Output)

Keluaran kegiatan review Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana adalah: (1) Teridentifikasinya peraturan perundangan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan (2) Adanya dokumen hasil review peraturan perundangan yang akan menjadi dasar dan bahan penyusunan regulasi dan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.



KONSEP PERUBAHAN IKLIM

2.1. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim utamanya akan berdampak pada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan mereka yang menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perikanan yang peka iklim. Hal ini berarti, 65 persen masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah pesisir akan terpengaruh baik yang berada di kota pesisir yang padat penduduk, maupun masyarakat desa nelayan. Hal ini juga berarti, masyarakat pedesaan yang memiliki penghidupan dari aktivitas yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan hutan, akan sangat terpuak. Sayangnya, masyarakat ini umumnya adalah masyarakat termiskin di Indonesia, yang memiliki sumber daya terbatas dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim di Indonesia diperkirakan akan sangat besar, namun masih sulit untuk diperhitungkan. Perhitungan kerugian bagi perekonomian Indonesia jangka panjang, baik akibat dampak langsung dan tidak langsung, menunjukkan angka

yang signifikan. Pada tahun 2100, kerugian PDB diperkirakan akan mencapai 2.5 persen, yaitu empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim. Apabila peluang terjadinya bencana turut diperhitungkan, kerugian dapat mencapai 7 persen PDB. Biaya ini dirasakan sangat besar oleh sebuah negara yang baru saja lepas dari krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an.

Untuk melindungi masyarakat termiskin dan mencegah biaya ekonomi yang dapat mengurangi keberhasilan pembangunan, Pemerintah sebaiknya segera memulai pelaksanaan tindakan adaptasi atas perubahan iklim. Terdapat banyak pilihan beradaptasi, yang mencakup sektor sumber daya air, pertanian, kehutanan, pesisir/bahari dan kesehatan. Mengintegrasikan opsi-opsi tersebut ke dalam rencana dan implementasi pembangunan, merupakan tantangan terbesar Indonesia dalam abad mendatang.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak ganda perubahan iklim. Meskipun kepastian mengenai besarnya bahaya masih belum dapat dipastikan, namun beberapa yang diperkirakan akan sangat signifikan adalah:

1. Kenaikan temperatur yang tidak terlalu tinggi; Temperatur rata-rata tahunan di Indonesia telah mengalami kenaikan 0.3^o C (pengamatan sejak 1990). Tahun 1998 merupakan tahun terpanas dalam abad ini, dengan kenaikan hampir 1^oC (di atas rata-rata dari tahun 1961 – 1990).

2. Curah hujan yang lebih tinggi; Diperkirakan, akibat perubahan iklim, Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3 persen per tahun, serta musim hujan yang lebih pendek (lebih sedikit jumlah hari hujan dalam setahun), yang menyebabkan resiko banjir meningkat secara signifikan. Hal ini akan merubah keseimbangan air di lingkungan dan mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air dan suplai air minum.
3. Kenaikan permukaan air laut; Daerah berpenduduk padat akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut. Ada sekitar 40 juta masyarakat Indonesia yang bermukim dalam jarak 10m dari permukaan air laut rata-rata, yang berarti sangat rentan terhadap perubahan permukaan air laut.
4. Ketahanan pangan; Perubahan iklim akan mengubah curah hujan, penguapan, limpasan air, dan kelembapan tanah; yang akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Kesuburan tanah akan berkurang 2-8 persen dalam jangka panjang, yang akan berakibat pada penurunan produksi tahunan padi sebesar 4 persen, kedelai sebesar 10 persen, dan jagung sebesar 50 persen. Sebagai tambahan, kenaikan permukaan air laut akan menggenangi tambak di pesisir, dan berpengaruh pada produksi ikan dan udang di seluruh negeri.
5. Pengaruh pada keanekaragaman bahari; Diperkirakan bahwa iklim yang berubah akan meningkatkan suhu air laut Indonesia sebesar 0.2 – 2.5°C. Hal ini akan menambah tekanan pada 50,000 km² terumbu karang, yang sudah dalam keadaan darurat. Pemutihan terumbu karang diperkirakan akan meningkat secara konstan pada suhu air laut, seperti yang diamati pada saat terjadinya El Nino.
6. Peningkatan berjangkitnya penyakit yang dibawa air dan vektor; Walaupun hubungan antara perubahan iklim dan masalah kesehatan belum banyak diteliti, ada potensi bahwa berjangkitnya penyakit yang dibawa air dan vector akan meningkat. Beberapa berspekulasi bahwa peningkatan berjangkitnya kasus demam berdarah selama musim hujan di Indonesia, sebagiannya mungkin saja disebabkan oleh iklim yang lebih hangat.

2.2. Adaptasi Perubahan Iklim

Daya adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dari perubahan iklim (termasuk di dalamnya variabilitas iklim dan variabilitas ekstrem) dengan cara mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, mengambil manfaat atau mengatasi perubahan dengan segala akibatnya. Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah salah satu cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan strategi yang diperlukan pada semua skala untuk meringankan usaha mitigasi dampak.

Adaptasi terhadap perubahan iklim sangat potensial untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan dampak manfaat, sehingga tidak ada korban. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak strategi adaptasi dapat memberikan manfaat baik dalam penyelesaian jangka pendek dan maupun jangka panjang, namun masih ada keterbatasan dalam implementasi dan keefektifannya. Hal ini disebabkan daya adaptasi yang berbeda-beda berdasarkan daerah, negara, maupun kelompok sosial-ekonomi.

Negara dengan sumberdaya ekonomi terbatas, tingkat teknologi rendah, informasi dan keahlian rendah, infrastruktur buruk, institusi lemah, ketidakadilan kekuasaan, kapasitas sumber daya terbatas; adalah memiliki kemampuan adaptasi yang lemah dan rentan terhadap perubahan iklim. Berlaku hal yang sebaliknya bagi Negara dengan sumberdaya ekonomi tinggi, tingkat teknologi tinggi, informasi dan keahlian tinggi, infrastruktur baik, institusi kuat, berkeadilan dalam kekuasaan, kapasitas sumber daya melimpah.

Dalam beradaptasi pada perubahan iklim melibatkan gabungan intervensi reaktif dan proaktif dalam berbagai sektor. Pemerintah Indonesia telah memasukan beberapa pilihan adaptasi ke dalam Rencana Aksi National Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia. Pilihan adaptasi yang lain juga tersedia, dan perlu untuk dipertimbangkan.

Biaya untuk melakukan adaptasi akan tinggi. Diperkirakan biaya adaptasi untuk Indonesia dan tiga negara lain di Asia Tenggara di sektor pertanian dan daerah pesisir adalah rata-rata \$ 5 milyar per tahun pada tahun 2020. Namun, untuk Indonesia, pada tahun 2050 keuntungan tahunan dari terhindarnya kerusakan akibat perubahan iklim akan melebihi biaya tahunan. Diperkirakan, pada tahun 2100 keuntungan dapat mencapai 1.6 persen PDB (bandingkan dengan biaya sebesar 0.12 persen PDB).

Akibat agenda adaptasi yang sangat besar dan akan sulit dikelola bisa dilakukan secara bersamaan, maka diperlukan proses pemilihan dan memprioritaskan opsi-opsi dan kegiatan. Sebuah panduan untuk memprioritaskan opsi-opsi adaptasi dalam lingkungan, dituangkan dalam Laporan Pembangunan Bank Dunia 2010. Hal ini mencakup empat-langkah untuk: (1) Memprioritaskan pilihan investasi dan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial, selain untuk beradaptasi pada perubahan iklim, (2) Meningkatkan kelenturan iklim dengan menambahkan 'marjin keamanan' pada investasi baru, (3) Memilih opsi yang dapat dibalik dan fleksibel, dan (4) Merencanakan kegiatan berdasarkan analisa skenario; mengkaji dan menyesuaikan skenario berdasarkan informasi terbaru.

Perlunya adaptasi terhadap perubahan iklim diintegrasikan dalam pengarusutamaan program-program pembangunan. Selain itu, penguatan kapasitas lokal penting untuk dilakukan, termasuk peningkatan koordinasi pusat-daerah, perencanaan dan pendanaan. Masyarakat juga perlu lebih memahami isu perubahan iklim, serta ketahanan keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya perlu ditingkatkan. Penelitian-penelitian juga perlu dilakukan untuk menambah pemahaman akan dampak lokal perubahan iklim. Opsi/pilihan adaptasi perubahan iklim secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Opsi/Pilihan Adaptasi Perubahan Iklim

Opsi Adaptasi	Reaktif/Responsif	Proaktif/Antisipatif
Sumerdaya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sumber daya air tanah • Perbaikan manajemen dan pemeliharaan sistem penyediaan air yang ada • Perlindungan daerah tangkapan air • Perbaikan penyediaan air • Air tanah, penampungan air hujan dan desalinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air yang lebih baik dari air yang di daur ulang • Konservasi daerah tangkapan air • Perbaikan sistem manajemen air • Reformasi kebijakan air termasuk kebijakan air harga dan irigasi • Pengembangan pengendalian anjir dan pengawasan kekeringan

Opsi Adaptasi	Reaktif/Responsif	Proaktif/Antisipatif
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian erosi • Konstruksi bendungan untuk irigasi • Perubahan penggunaan dan aplikasi pupuk • Pengenalan jenis tanaman baru • Pemeliharaan kesuburan tanah • Perubahan waktu penanaman dan panen • Peralihan ke tanaman yang berbeda • Program pendidikan dan penyebaran informasi tentang konservasi tanah dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jenis tanaman yang toleran/resistan (terhadap kekeringan, garam, serangga/hama) Litbang • Manajemen tanah dan air • Diversikasi dan intensifi • kasi tanaman pangan dan perkebunan • Kebijakan, insentif pajak/subsidi, pasar bebas • Pengembangan sistem peringatan dini
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistem manajemen, termasuk pengaturan deforestasi, reforestasi dan aforestasi • Promosi agroforestry untuk meningkatkan produk dan jasa kehutanan • Pengembangan/perbaikan rencana manajemen kebakaran hutan • Perbaikan penyimpanan karbon oleh hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan taman/reservasi, cagar alam, dan koridor keanekaragaman hayati • Identifikasi/pengembangan spesies yang resistan terhadap perubahan iklim • Kajian yang lebih baik akan kerentanan ekosistem • Pengawasan spesies • Pengembangan dan pemeliharaan bank bibit tanaman • Sistem peringatan dini kebakaran huta
Pesisir/Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan infrastruktur ekonomi • Penyadaran publik untuk meningkatkan • perlindungan ekosistem pesisir dan laut • Pembuatan dinding laut dan penguatan pantai • Perlindungan dan konservasi terumbu karang, mangrove, rumput laut, dan vegetasi pinggir panta 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen zona pesisir yang terintegrasi • Perencanaan dan penentuan zona pesisir yang lebih baik • Pengembangan peraturan untuk perlindungan pesisir • Penelitian dan pengawasan pesisir dan ekosistem pesisir
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi manajemen kesehatan publik • Perbaikan kondisi perumahan dan tempat tinggal • Perbaikan respons gawat darura 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem peringatan dini • Pengawasan penyakit yang lebih baik • Perbaikan kualitas lingkungan • Perubahan desain perkotaan dan perumahan



METODE PELAKSANAAN REVIEW

3.1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan terkait dengan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara secara substantif meliputi kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan terkait. Identifikasi dan review peraturan perundangan meliputi peraturan perundangan pada level Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan dan waktu pelaksanaannya yang di mulai pada tanggal 30 Agustus -11 Oktober 2017

3.3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah seluruh anggota pokja regulasi, kebijakan dan penganggaran yang berjumlah 6 (enam) orang yakni: La Baco S., Eka Paksi, L.M. Ali Said, Aminoto Kamaluddin, Rezky Olivia Abunawas dan Laode Julardi. Kegiatan ini difasilitasi oleh API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan workshop dilaksanakan oleh tim review yang difasilitasi oleh API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara yang melibatkan pihak-pihak terkait pada level provinsi.

3.4. Tahapan Kegiatan

Kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi: pertemuan internal tim pokja I, identifikasi peraturan perundangan terkait, pengumpulan materi peraturan perundangan terkait, review peraturan perundangan, pembahasan internal draf hasil review, workshop pembahasan hasil review dan penyusunan laporan hasil review.

Kegiatan identifikasi dan review peraturan perundangan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara diawali dengan kegiatan pertemuan internal tim pokja I. Pertemuan internal ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi tentang kegiatan antara seluruh anggota tim pokja

I. Selain itu pertemuan internal ini bertujuan untuk pengatur pembagian tugas dan tanggung jawab terkait dengan pengumpulan bahan dan review peraturan perundangan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota tim pokja I dengan berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah itu dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada seluruh anggota pokja I sebelum dilakukan langkah review peraturan perundangan dimaksud.

Kegiatan selanjutnya adalah review peraturan perundangan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kegiatan review dilakukan oleh tiga orang anggota tim pokja I yang sudah disepakati yakni La Baco S., L.M. Ali Said dan Rezky Olivia Abunawas. Ketiganya merupakan representasi unsur akademisi (Universitas Halu Oleo), Badan Perencanaan (Pappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) dan unsur Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Langkah selanjutnya adalah pertemuan internal tim pokja I untuk membahas hasil review peraturan perundangan terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilakukan untuk mendalami hasil review yang dilakukan oleh tiga orang anggota pokja I sebelum dilakukan workshop pembahasan yang berskala lebih luas.

Setelah kegiatan pertemuan internal tim pokja I, maka dilakukan workshop pembahasan hasil review peraturan perundangan terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Peserta workshop adalah perwakilan masing-masing pokja dan utusan dari pemangku kepentingan pada level provinsi yang mewakili unsur pemerintah, swasta, LSM, Pers dan unsur masyarakat. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Pokja I API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah perbaikan hasil review yang dilakukan oleh pokja I. Perbaikan substansi hasil review didasarkan pada saran masukan pada workshop. Hasil perbaikan substansi selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kegiatan hasil identifikasi dan review peraturan perundangan terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara.



Bab 4.

HASIL REVIEW PERATURAN DAERAH

Review peraturan perundangan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum mencakup kegiatan identifikasi dan review. Hasil identifikasi peraturan perundangan tersebut, maka ada 7 (tujuh) Peraturan Daerah (Perda) yang terkait erat dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Hasil identifikasi peraturan perundangan tersebut secara rinci disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Peraturan Daerah (Perda) Terkait Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nomor Perda	Tahun Perda	Judul Perda
1	14	2013	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
2	15	2013	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara
3	2	2014	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034
4	6	2014	Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa
5	1	2015	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Tenggara
6	9	2016	Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara
7	12	2016	Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil identifikasi tujuh Perda terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara semuanya adalah Perda pada level provinsi. Perda-perda tersebut telah direview oleh pokja I dengan hasil review sebagai berikut:

Tabel 3. Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>Secara garis besar maka ruang lingkup Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: (1) Perencanaan; (2) Pemanfaatan; (3) Pengendalian; (4) Pemeliharaan; (5) Pengawasan; dan (6) Penegakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dilaksanakan melalui: (a) Inventarisasi lingkungan hidup; (2) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Inventarisasi meliputi: (a) Potensi dan ketersediaan; (b) Jenis yang dimanfaatkan; (c) Bentuk penguasaan; (d) Pengetahuan pengelolaan; (e) Bentuk kerusakan; dan (f) Konflik dan penyebab konflik. 3. Inventarisasi lingkungan hidup digunakan untuk: (a) Menentukan daya dukung, daya tampung, serta cadangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi; dan (b) Penyusunan RPPLH Provinsi. 4. RPPLH Provinsi disusun berdasarkan: RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan, Inventarisasi tingkat Ekoregion, dan Inventarisasi tingkat Provinsi. 5. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 6. Dalam hal RPPLH belum ditetapkan, pemanfaatan berdasarkan: (a) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi; dan (b) Karakteristik dan fungsi ekosistem. 7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan terhadap: lingkungan hidup dan ekosistem. 8. Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan terdiri: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengendalian pencemaran laut, pengendalian pencemaran tanah. 9. Pengendalian pencemaran terhadap ekosistem terdiri: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara akan mirip dengan struktur pengaturan API-PRB sehingga secara struktural mempunyai keterkaitan. 2. Jangkauan wilayah pengaturan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, demikian juga jangkauan wilayah pengaturan API-PRB yakni seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Substansi utama pengaturan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Perlindungan Lingkungan Hidup. Perlindungan lingkungan hidup akan mengurangi pemanasan global sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan penanggulangan resiko bencana. Berdasarkan hal ini maka substansi pengaturan keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. 4. Substansi pengendalian pencemaran terhadap ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem karst, dan pengendalian kerusakan ekosistem hutan di 	<p>Struktur, azas, tujuan, jangkauan wilayah pengaturan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan mirip dengan API-PRB. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai substansi yang berbeda dengan API-PRB sehingga dalam kaitannya dengan pengarusutamaan substansi API-PRB ke dalam berbagai aspek pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan adanya kebijakan khusus yang lebih spesifik mengatur pengarusutamaan API-PRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun banyak substansi yang sama dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, pengendalian kerusakan ekosistem padang lamun, pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem karst, dan pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.</p> <p>10. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas: pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana, program, penetapan laboratorium pengujian parameter lingkungan.</p> <p>11. Pengendalian pencemaran air meliputi: pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.</p> <p>12. Upaya pencegahan air meliputi: penetapan kelas air pada sumber air, penetapan baku mutu air daerah, penetapan baku mutu air limbah daerah, pembenahan dan pembuangan air limbah ke sumber air, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan pemantauan kualitas air pada sumber air.</p> <p>13. Penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara: (a) Pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat, (b) Pengisolasian pencemaran air, (c) Pembersihan air yang tercemar, (d) Penghentian sumber pencemaran air, dan (e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>14. Pemulihan kualitas air dilaksanakan dengan cara: Penghentian sumber pencemaran, Pembersihan unsur pencemaran, Remediasi dan Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>15. Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui: penetapan baku mutu ambien daerah, penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah, penetapan baku mutu</p>	<p>luar kawasan hutan mempunyai keterkaitan erat dengan substansi API-PRB sehingga secara substansi tidak ada pertentangan.</p> <p>5. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban daerah terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk setiap kebijakan atau program pembangunan daerah. Substansi tersebut sangat relevan dengan substansi API-PRB.</p> <p>6. Upaya-upaya penanggulangan pencemaran air sebagaimana diatur di dalam Perda Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga relevan dengan substansi API-PRB terutama ketangguhan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>7. Tahapan-tahapan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan seyogyanya sama dengan tahapan-tahapan API-PRB.</p> <p>8. Terkait dengan pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat pada pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, maka seyogyanya tidak ada pertentangan dengan API-PRB.</p> <p>9. Aspek-aspek pendanaan, insentif, dan sanksi seharusnya ada relevansi antara perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	<p>hidup.</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>kebisingan dan baku mutu emisi gas buang, uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang, pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor dan koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.</p> <p>16. Pemeliharaan meliputi: pemeliharaan kualitas air, pemeliharaan kualitas udara, pemeliharaan kualitas air laut, pemeliharaan kualitas tanah, pemeliharaan ekosistem mangrove, pemeliharaan ekosistem padang lamun, pemeliharaan ekosistem terumbu karang dan pemeliharaan ekosistem karst, serta pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.</p> <p>17. Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam: (a) izin lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur, (b) izin pengumpulan limbah B2 skala Provinsi (sumber lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>18. Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.</p>	hidup dengan API-PRB.	

Tabel 4. Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>Ruang lingkup Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penetapan 3. Pengembangan 4. Penelitian 5. Pemanfaatan 6. Pembinaan 7. Pengendalian 8. Alih fungsi lahan 9. Pengelolaan 10. Sistem informasi 11. Perlindungan dan pemberdayaan petani 12. Pembiayaan 13. Peranserta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab, keragaman, dan sosial dan budaya. 2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: (a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (e) meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mewujudkan revitalisasi pertanian. 3. Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang: (a) menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; (b) penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; (c) pengembangan, rehabilitasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan relevan dengan API-PRB sehingga keduanya tidak bertentangan. 2. Lingkup wilayah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah daratan yang tidak termasuk kawasan hutan. Ini lebih sempit jika dibandingkan dengan API-PRB yang mencakup seluruh wilayah daratan dan lautan di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya mencakup sektor pertanian, sementara itu adaptasi perubahan iklim mencakup banyak sektor. Adaptasi perubahan iklim memberikan mandat kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanannya terhadap perubahan iklim. Ketahanan dimaksud adalah ketahanan masyarakat dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, kegutanan, perikanan dan perhubungan serta ketahanan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana akibat perubahan iklim. 4. Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, maka baik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun API-PRB terdapat kemiripan kewenangan pengaturan oleh pemerintah, sehingga keduanya tidak bertentangan. Perbedaannya hanya pada substansi pengaturan dimana 	<p>Struktur Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan praktis sama dengan struktur pengaturan (Perda) API-PRB. Perbedaan antara Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan API-PRB terletak pada substansi utama yang akan diatur sehingga diperlukan rumusan pengaturan atau Peraturan Daerah yang khusus mengatur substansi API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Perda tersebut diharapkan akan menjadi payung kebijakan bagi pengarusutamaan API-PRB dalam berbagai aspek pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota; (d) penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian; (e) pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian; (f) pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; (g) penetapan sentra komoditas pertanian; (h) penetapan sasaran areal tanam; dan (i) penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.</p> <p>4. Penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>5. Penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan didasarkan pada: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan di daerah, kebutuhan dan ketersediaan pangan di desa, pengembangan pengetahuan dan teknologi dan musyawarah petani. Penyusunan tersebut memperhatikan: koordinasi dengan instansi terkait, aspirasi masyarakat, koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota, kondisi sosial dan atau ekonomi petani dan RTRW daerah.</p> <p>6. Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan: kesesuaian lahan; ketersediaan infrastruktur; penggunaan lahan; dan/atau potensi teknis lahan; luasan kesatuan</p>	<p>perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan difokuskan pada pengaturan pemanfaatan ruang, sedangkan API-PRB difokuskan pada ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan resiko bencana.</p> <p>5. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi API-PRB sehingga tidak ada pertentangan satu sama lain.</p> <p>6. Berkaitan dengan kewenangan gubernur, maka Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka gubernur juga seyogyanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan API-PRB.</p> <p>7. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan rencana implementasi API-PRB khususnya ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor pertanian, peternakan perkebunan dan sektor kehutanan.</p> <p>8. Kriteria lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi dasar untuk menentukan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga ada keterkaitan antara perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan API-PRB.</p> <p>9. Aspek penelitian pada Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>hamparan lahan; target dan sasaran yang akan dicapai; dan biaya.</p> <p>7. Penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur yang mewakili unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat petani.</p> <p>8. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>9. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria: memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.</p> <p>10. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi syarat: tidak berada pada kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.</p> <p>11. Pemerintah daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan: intensifikasi lahan pertanian pangan, ekstensifikasi lahan pertanian pangan dan diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan.</p> <p>12. Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan: pengembangan</p>	<p>seharusnya menjadi salah satu substansi pengaturan API-PRB.</p> <p>10. Peran pemerintah daerah untuk mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan sejalan dengan API-PRB untuk ketahanan masyarakat pada sektor pertanian, oleh karena itu maka substansi tersebut juga seharusnya menjadi substansi pengaturan API-PRB.</p> <p>11. Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat larangan alih fungsi lahan pertanian pangan. Substansi tersebut akan memperkuat implementasi API-PRB sehingga hal ini akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor pertanian.</p> <p>12. Tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sejalan dengan tahapan-tahapan API-PRB sehingga pengaturan substansi API-PRB juga bisa mengacu pada tahapan pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>13. Skema pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sama dengan skema pembiayaan penerapan API-PRB sehingga keduanya dapat dikatakan mempunyai keterkaitan.</p> <p>14. Model partisipasi atau peranserta masyarakat dalam Perda Perlindungan Lahan Pertanian</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>keanekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, inovasi pertanian, fungsi agroklimatologi dan hidrologi, fungsi ekosistem dan sosial budaya dan kearifan lokal. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.</p> <p>13. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menjaga konservasi tanah dan air, meliputi: perlindungan sumberdaya lahan dan air, pelestarian sumberdaya lahan dan air, pengelolaan kualitas lahan dan air, dan pengendalian pencemaran.</p> <p>14. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui: pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya, memelihara dan mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan.</p> <p>15. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi: koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penyebaran informasi dan kesadaran.</p> <p>16. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, melalui:</p>	<p>Pangan Berkelanjutan sejalan dengan model partisipasi masyarakat pada kegiatan API-PRB.</p> <p>15. Hal-hal yang terkait dengan insentif, sanksi dan penyidikan mempunyai filosofi yang sama, perbedaannya hanya pada substansi yang mendapatkan insentif dan sanksi.</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.</p> <p>17. Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>18. Larangan alihfungsi dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bencana alam.</p> <p>19. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam dengan syarat: pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan ketersediaan lahan pengganti di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>20. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>21. Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.</p> <p>22. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>23. Masyarakat dapat berperan aktif dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik perorangan maupun kelompok. Peranserta masyarakat tersebut dilakukan dalam tahapan: perencanaan, pengembangan penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan/atau pembiayaan.</p>		

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>24. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam perda ini akan dikenakan sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif dan/atau denda administratif.</p> <p>25. Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah Inl dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang tugasnya dibidang Perlindungan Lahan Pertanian.</p> <p>26. Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		

Tabel 5. Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, tidak termasuk Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan 2. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi 3. Rencana struktur ruang wilayah provinsi 4. Rencana pola ruang wilayah provinsi 5. Penetapan kawasan strategis wilayah provinsi 6. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi 7. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan; 2. Kebijakan penataan ruang daerah adalah menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan 3. Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yaitu menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional 4. Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan yaitu menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Secara administrasi jumlah Kabupaten/Kota mencapai 17 Kabupaten/Kota sehingga adaptasi perubahan iklim perlu diatur mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara b. Melakukan identifikasi dan pemetaan sumberdaya lahan yang rentang terhadap kondisi perubahan iklim sehingga sektor unggulan pertanian dalam arti luas dapat berkelanjutan c. Perencanaan adaptasi perubahan iklim perlu mengidentifikasi kondisi dan perubahan sumberdaya air dan pengelolaan lingkungan, hal ini terkait dengan kebutuhan lahan, kebutuhan energi terbarukan (PLTA) dan untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemanfaatan sumberdaya air. d. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi peruntukan lainnya, terutama pada kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan sehingga berdampak bagi kehidupan masyarakat jika terjadi perubahan iklim yang ekstrim. 	<p>Kesimpulan bahwa adaptasi perubahan iklim perlu diatur dalam suatu peraturan daerah sehingga masyarakat tangguh dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi karena RTRW Provinsi perlu disesuaikan kembali, dimana telah mengalami perubahan-perubahan dari segi pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>5. Rencana struktur ruang wilayah provinsi terdiri dari pusat-pusat kegiatan (PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL), sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, laut dan udara) dan sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan pengelolaan lingkungan)</p> <p>6. Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas : kawasan lindung (hutan lindung, perlindungan setempat, suaka alam dan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, rawan bencana, lindung geologi, lindung lainnya) dan kawasan budidaya (kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi)</p> <p>7. Kawasan strategis di daerah, meliputi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Kapet dan KSN Sorowako) dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Tanam Nasional Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo) dan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (pusat kawasan industri pertambangan, kawasan strategis teluk kendari, kawasan industri pertambangan kakao, kawasan strategis perikanan dan kelautan, kawasan industri pariwisata, kawasan strategis pertanian tanaman pangan, kawasan industri semen, kawasan pusat perdagangan dan kawasan pabrik gula</p>		

Tabel 6. Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>Ruang lingkup Pengelolaan Tahura Nipa-nipa adalah perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Tahura Nipa-nipa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-nipa. 2. Perencanaan Kawasan Tahura Nipa-nipa meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan: (a) Inventarisasi potensi kawasan dilakukan untuk mengetahui potensi kawasan oleh UPTD Tahura Nipa-nipa, meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya; (b) Penataan kawasan mencakup penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja oleh UPTD Tahura Nipa-nipa. Blok Pengelolaan pada Tahua Nipa-nipa meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya. Blok pengelolaan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas. Penataan Wilayah Kerja meliputi pembagian wilayah kerja ke dalam unit pengelola dan seksi wilayah kerja, pembagian wilayah kerja ke dalam unit yang lebih kecil; (c) Penyusunan Rencana Pengelolaan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-nipa yang dilakukan atas dasar hasil inventarisasi data dan informasi ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Tahura Nipa-nipa terdiri dari rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang berlaku 10 tahun dan dievaluasi sekali dalam 5 tahun. Rencana jangka pendek berlaku 1 tahun. Rencana jangka panjang pengelolaan Tahura Nipa-nipa disusun oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. Rencana jangka pendek disusun berdasarkan rencana jangka panjang. 3. Perlindungan Tahura Nipa-nipa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Perlindungan Tahura Nipa-nipa dilakukan melalui kegiatan: (a) pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies yang infasif, hama dan penyakit; (b) perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan; (c) identifikasi daerah rawan gangguan; (d) pemasangan tanda larangan di daerah yang strategis; (e) patroli berkala dan berkesinambungan; (f) pelibatan masyarakat setempat untuk pengamanan swakarsa; dan (g) penyediaan pos-pos jaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan wilayah pengelolaan adalah Tahura Nipa-nipa yang secara administrasi meliputi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Cakupan wilayah API-PRB jauh lebih luas yang mencakup seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pelaksana pengelolaan Tahura Nipa-nipa adalah UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-nipa, sementara itu pengelolaan API-PRB seyogyanya berada pada pemerintah provinsi (gubernur) dan kabupaten/kota (bupati/walikota). 3. Substansi pengelolaan Tahura Nipa-nipa adalah sektor kehutanan, sementara itu API-PRB mencakup substansi berbagai sektor terkait pada level provinsi dan kabupaten/kota. 	<p>Substansi yang berkaitan dengan cakupan wilayah, pelaksana, orientasi pengaturan dan substansi yang diatur antara Perda Pengelolaan Tahura Nipa-nipa berbeda dengan API-PRB. Berdasarkan hal ini maka substansi API-PRB perlu diatur tersendiri dalam satu peraturan perundangan pada level provinsi. Substansi utama API-PRB yang harus diatur tersendiri adalah cakupan sektor yang diatur yakni sektor-sektor yang terkait dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>4. Pengawetan dalam pengelolaan Tahura Nipa-nipa meliputi: pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya dan pemulihan ekosistem. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya meliputi: identifikasi jenis tumbuhan dan satwa, inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis dan penelitian dan pengembangan. Pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya melalui mekanisme alam, rehabilitasi dan restorasi.</p> <p>5. Mekanisme alam dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami. Rehabilitasi dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami di lokasi tersebut atau jenis yang dapat beradaptasi dengan kawasan untuk fungsi tertentu. Restorasi dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.</p> <p>6. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan oleh Badan Usaha setelah memperoleh izin dari Gubernur. Badan Usaha yang sudah memperoleh izin, maka wajib: melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, dan menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi.</p> <p>7. Usaha pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-nipa terdiri atas pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar melalui kegiatan: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan penangkaran dalam</p>	<p>4. Substansi pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menjaga kelestarian hutan sehingga dapat mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim, sementara itu API-PRB berorientasi untuk meningkatkan ketahanan/adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan mitigasi resiko bencana.</p> <p>5. Dalam rangka pengelolaan Tahura Nipa-nipa maka diperlukan kerjasama berbagai pihak. Substansi ini sangat sesuai dengan API-PRB yang mengutamakan kolaborasi multi sektor.</p> <p>6. Substansi Perda Pengelolaan Tahura Nipa-nipa terkait langsung dengan perizinan pemanfaatan kawasan hutan, sementara itu API-PRB tidak terkait langsung dengan perizinan pemanfaatan kawasan</p>	<p>mitigasi resiko bencana.</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>rangka pengembangan satwa atau perbanyakkan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.</p> <p>8. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Tahura Nipa-nipa meliputi usaha pariwisata alam dan usaha pemanfaatan air dan energi air.</p> <p>9. Setiap kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-nipa wajib disertai Izin Pemanfaatan Hutan. Izin pemanfaatan hutan meliputi izin usaha pariwisata alam (izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam, IUPJWA dan izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam, IUPSWA) dan izin usaha pemanfaatan air (izin pemanfaatan air dan energi air, IPA atau IPEA dan izin usaha pemanfaatan air dan energi air, IUPA atau IUPEA). Izin-izin tersebut tidak bisa dijadikan agunan atau dilimpahkan ke pihak lain.</p> <p>10. Izin Usaha Pariwisata Alam dapat diberikan kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD), perusahaan swasta, perorangan dan yayasan. Izin usaha pariwisata alam diberikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari UPTD Balai Pengelolaan Tahuran Nipa-nipa atau instansi terkait. Izin usaha tersebut mempunyai jangka waktu 50 tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh gubernur sekali dalam 5 tahun.</p> <p>11. Kegiatan wisata alam meliputi usaha: akomodasi seperti pondok wisata dan bukit perkemahan, olah raga air, terbang layang, lintas alam dan <i>out bond</i>, sarana wisata budaya, kios souvenir/makanan, pentas pertunjukkan, rumah makan, lapangan parkir, angkutan wisata, jasa lingkungan dan kolam air tawar.</p> <p>12. Usaha wisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut: luas untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10 % dari luas kawasan blok pemanfaatan Tahura Nipa-nipa; bentuk bangunan disesuaikan dengan arsitektur budaya daerah; tidak mengubah bentang alam yang ada; dan tidak mengganggu situs yang berada di kawasan Tahura Nipa-nipa. Izin usaha wisata alam ini tidak boleh: diagunkan, dipindahtangankan, melantarkan kawasan yang sudah diberikan izin.</p> <p>13. Usaha pemanfaatan air meliputi izin pemanfaatan air dan energi air dan izin</p>	<p>hutan.</p> <p>7. Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi dan insentif yang diatur di dalam Perda Pengelolaan Tahura Nipa-nipa juga relevan dengan API-PRB.</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>usaha pemanfaatan air dan energi air. Izin tersebut dapat diberikan kepada koperasi dan badan usaha, Izin usaha pemanfaatan air diberikan oleh gubernur dengan durasi 10 tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi setiap 5 tahun.</p> <p>14. Setiap pemegang izin pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-nipa wajib melaksanakan kerjasama pengelolaan dengan UPTD Pengelolaan Tahura Nipa-nipa yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>15. Kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-nipa dimaksudkan sebagai wadah para pihak bekerjasama dengan dengan pengelola Kawasan Tahura untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan Kawasan Tahura bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura adalah memperkuat dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Tahura sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi setempat.</p> <p>16. Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura meliputi kegiatan: inventarisasi potensi kawasan; penataan kawasan; penyusunan rencana pengelolaan; pembinaan daya dukung kawasan; pemanfaatan kawasan; penelitian dan pengembangan; perlindungan dan pengamanan potensi kawasan; pengembangan SDM; pengembangan sarana dan prasarana; pembinaan partisipasi masyarakat.</p> <p>17. Para pihak dalam rangka kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-nipa adalah: pemerintah daerah, kelompok masyarakat setempat, perorangan (dalam negeri atau luar negeri), LSM Lokal, LSM Nasional dan LSM Internasional, BUMN, BUMD, BUMS, Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah/Lembaga Pendidikan. Dukungan para pihak dalam melakukan kolaborasi dapat berupa: SDM, sarana dan prasarana, data dan informasi, dana atau dukungan lain sesuai kesepakatan bersama. Pelaksanaan kolaborasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Kolaborasi para pihak akan berakhir apabila: (a) jangka waktu kolaborasi telah habis, (b) berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktunya habis.</p> <p>18. Segala pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahura Nipa-nipa</p>		

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>19. Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat sekitar Tahura Nipa-nipa dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-nipa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (a) pengembangan desa konservasi; (b) kolaborasi pengelolaan usaha pemanfaatan kawasan; (c) pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan di blok lainnya, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; (d) fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Izin tersebut diterbitkan oleh Kepala UPTD Tahura Nipa-nipa (tidak boleh diagunkan atau dipindahtangankan).</p> <p>20. Peran masyarakat dalam pengelolaan Tahura Nipa-nipa adalah: (a) turutserta dalam pengelolaan Tahura atas dasar kolaborasi atau kerjasama; (b) turutserta dalam menjaga keberlangsungan Tahura; (c) turutserta memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Tahura; (d) turutserta dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan Tahura; dan/atau (e) menjaga dan memelihara Kawasan Tahura Nipa-nipa.</p> <p>21. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya dengan melibatkan masyarakat. Pemegang izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.</p> <p>22. Larangan bagi pemegang izin adalah: (a) dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (b) dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.</p> <p>23. Pembinaan pengelolaan Tahura Nipa-nipa dilakukan oleh gubernur. Wujud pembinaan pengelolaan Tahura Nipa-nipa berupa pemberian: pedoman, bimbingan dan/atau pelatihan.</p> <p>24. Kegiatan pengendalian pengelolaan Tahura Nipa-nipa meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan/atau tindak lanjut.</p>		

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>25. Kegiatan pengawasan perlindungan hutan dilakukan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-nipa berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>26. Setiap pemegang izin yang melanggar larangan akan dikenakan sanksi administrasi, berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan izin. Penerapan sanksi administrasi tersebut disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>27. Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik (PPNS). Wewenang PPNS adalah: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksanaa; (c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penyitaan benda dan/atau surat; (e) mengambil sidik jari dan memotret tersangka; (f) memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri; dan (i) melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan oleh PPNS harus berkoordinasi dengan Polri.</p> <p>28. Setiap orang yang melanggar ketentuan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (l9ma puluh juta rupiah).</p>		

Tabel 7. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Tenggara

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>a. Pengelolaan seluruh DAS di wilayah Sulawesi Tenggara.</p> <p>b. Nama-nama DAS dan peta DAS Sulawesi Tenggara.</p> <p>c. Tahapan pengelolaan DAS yang meliputi: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) monitoring dan evaluasi, dan (iv) pembinaan dan pengawasan.</p> <p>d. Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pola pengelolaan sumberdaya air Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>e. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan Sementara itu Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan (PP Nomor 37 Tahun 2012). 2. Pengelolaan DAS yang dimaksud adalah pengelolaan seluruh DAS yang ada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengelolaam DAS dilaksanakan secara utuh dari hulu ke hilir. 3. Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tenggara. Implementasi pengelolaan DAS di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga pola pengelolaan sumberdaya air Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Implementasi pengelolaan DAS dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Koordinasi pengelolaan DAS ditujukan untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pengelolaan DAS ke dalam program sektor terkait. Koordinasi dimaksud dilaksanakan antar instansi pada level provinsi dan level kabupaten/kota. Koordinasi antar kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. 5. Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi habis menjadi 722 Daerah Aliran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan wilayah pengaturan Perda Pengelolaan DAS Sultra dengan cakupan sasaran wilayah kajian adaptasi perubahan iklim sama yakni mencakup seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Perda Pengelolaan DAS hanya mengatur DAS yakni wilayah daratan yang mencakup 722 DAS yang ada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan adaptasi perubahan iklim mencakup seluruh wilayah daratan dan lautan yang termasuk wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Substansi cakupan pengaturan pengelolaan DAS menurut Perda No. 1 Tahun 2015 adalah pengelolaan DAS secara utuh dari hulu sampai ke hilir, sedangkan substansi adaptasi perubahan iklim 	<p>Berdasarkan aspek-aspek cakupan wilayah, cakupan substansi, prinsip, tahapan, implmentasi, pemangku kepentingan, kewenangan, prinsip penerapan, partisipasi pemangku kepentingan, pendanaan, insentif, larangan dan kelembagaan Forum DAS maka terdapat kemiripan dengan Rencana Penyusunan Perda API-PRB, namun demikian substansi pengaturan berbeda misalnya pengaturan tentang peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan resiko bencana sehingga perlu disusun kebijakan yang mengatur API-PRB pada level provinsi. Sebagai contoh bagaimana ketangguhan dan adaptasi sektor</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait, kabupaten/kota maupun lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.</p>	<p>Sungai sebagaimana tertuang di dalam Permenhut Nomor: SK 511/Menhut-V/2011.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Secara administrasi 722 DAS yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari DAS lintas provinsi (DAS nasional), DAS lintas kabupaten/kota (DAS regional) dan DAS dalam kabupaten/kota (DAS lokal). 7. Tahapan pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan. 8. Tahapan perencanaan meliputi inventarisasi karakteristik DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS dan penetapan rencana pengelolaan DAS. Kegiatan perencanaan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. 9. Kewenangan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS pada DAS regional dan DAS lokal berada pada gubernur (Sesuai UU No. 23 Tahun 2014). 10. Penyusunan Rencana pengelolaan DAS didasarkan pada kajian kondisi lahan; kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; sosial ekonomi; investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. 11. Kegiatan inventarisasi DAS meliputi penetapan batas DAS dan penyusunan klasifikasi DAS. Dalam kaitannya dengan ini maka Gubernur hanya mengusulkan batas DAS dan klasifikasi DAS. Penetapan batas DAS dilakukan oleh menteri dan penetapan klasifikasi DAS oleh presiden. 12. Klasifikasi DAS meliputi DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Penentuan klasifikasi DAS didasarkan pada kondisi lahan; kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; sosial ekonomi; investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. 13. Berkaitan dengan perencanaan pengelolaan DAS, maka gubernur harus membentuk tim penyusun yang terdiri dari instansi terkait dengan 	<p>juga mencakup pengaturan wilayah laut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Impelementasi pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dengan program lain dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu substansi pengaturan untuk adaptasi perubahan iklim juga harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 4. Tahapan pengelolaan DAS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dipandang sama dengan tahapan pelaksanaan perda adaptasi perubahan iklim sehingga jika Perda Adaptasi Perubahan Iklim maka tahapannya dapat mengadopsi tahapan pengelolaan DAS. 5. Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan 	<p>pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, perhubungan dengan perubahan iklim. Di dalam kebijakan API-PRB sebaiknya diatur substansi penganggaran yang mengarusutamakan peningkatan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan kemampuan masyarakat untuk mitigasi resiko bencana akibat perubahan iklim. Selain itu API-PRB seyogyanya meningkatkan kemandirian masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan resiko bencana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa substansi API-PRB yang harus diatur adalah peningkatan peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan LSM untuk memberikan penguatan kepada</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi, Swasta, LSM dan Masyarakat.</p> <p>14. Penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Substansi utama rencana pengelolaan DAS meliputi rumusan permasalahan DAS, tujuan pemulihan atau tujuan mempertahankan daya dukung DAS, strategi pemulihan atau mempertahankan daya dukung DAS, serta rumusan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.</p> <p>15. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya memperhatikan faktor-faktor sistem analisis, indikator kinerja, pelaksana, dan capaian hasil.</p> <p>16. Kegiatan pengelolaan DAS dilakukan pada DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah.</p> <p>17. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya meliputi: (a) Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah, (b) Penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air, (c) Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan, (d) Peningkatan kepedulian dan peranserta instansi terkait dalam pengelolaan DAS, dan/atau (e) Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.</p> <p>18. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya</p>	<p>DAS yakni kewenangan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan, maka implementasi program adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan resiko bencana (PRB) akan sama dengan kewenangan pengelolaan DAS karena adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan resiko bencana dapat bersifat lintas wilayah administrasi.</p> <p>6. Substansi kaidah penyusunan rencana pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan juga mempunyai kemiripan dengan kaidah penyusunan program adaptasi perubahan iklim dan PRB sehingga keduanya dapat dipersamakan.</p> <p>7. Penerapan program pengelolaan DAS didasarkan pada karakteristik DAS</p>	<p>masyarakat agar terjadi peningkatan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi resiko bencana.</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>dukungnya meliputi: (a) Menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan, (b) Bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kontinuitas dan distribusi air, (c) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan, dan/atau (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi.</p> <p>19. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilakukan oleh gubernur dengan membentuk tim. Kegiatan ini wajib dilakukan baik DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.</p> <p>20. Monitoring dilakukan sekali setahun untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS. Indikator kinerja DAS ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria kondisi lahan; kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; sosial ekonomi; investasi bangunan air; dan pemanfaatan ruang wilayah: (a) Kriteria kondisi lahan meliputi: persentase lahan kritis; persentase penutupan vegetasi; dan indeks erosi; (b) Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air meliputi: koefisien regime aliran; koefisien aliran tahunan; muatan sedimen; banjir; dan indeks penggunaan air; (c) Kriteria sosial ekonomi meliputi: tekanan penduduk terhadap lahan; tingkat kesejahteraan penduduk; dan keberadaan dan penegakan peraturan; (d) Kriteria investasi bangunan air meliputi: klasifikasi kota dan klasifikasi nilai bangunan air; dan (e) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah meliputi: kawasan lindung dan kawasan budidaya.</p> <p>21. Evaluasi kegiatan pengelolaan DAS dilakukan minimal dua tahun sekali guna memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS. Evaluasi</p>	<p>(DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya). Hal ini juga akan sama dengan penerapan program adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan resiko bencana (API-PRB).</p> <p>8. Implementasi pengelolaan DAS tidak sama dengan substansi penerapan API-PRB sehingga perda tentang API-PRB secara substantif perlu diatur tersendiri secara tegas.</p> <p>9. Substansi partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat) diatur dengan jelas di dalam Perda Pengelolaan DAS, demikian pula untuk implementasi program API-PRB, maka diperlukan partisipasi pemangku kepentingan seperti juga halnya pengelolaan DAS.</p> <p>10. Kelembagaan pengelolaan</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.</p> <p>22. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh gubernur. Pembinaan dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan: koordinasi, pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan teknis, fasilitasi, sosialisasi dan diseminasi, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.</p> <p>23. Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>24. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS (Forum DAS) yang berperan untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.</p> <p>25. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah: (i) menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS; (ii) mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan (iii) mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.</p> <p>26. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS juga dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, Koperasi, dan Organisasi Masyarakat. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui: pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, sosialisasi dan</p>	<p>DAS menurut Perda Pengelolaan DAS adalah Forum DAS Sultra, hal ini berlaku juga untuk implementasi program API-PRB seyogyanya ada forum yang bertugas untuk wadah komunikasi pemangku kepentingan API-PRB.</p> <p>11. Implementasi pengelolaan DAS melibatkan kerjasama antar daerah khususnya DAS lintas wilayah administrasi. Implementasi API-PRB seyogyanya juga ada pengaturan kerjasama antar daerah.</p> <p>12. Perda Pengelolaan DAS menerapkan sanksi dan larangan. Hal ini seyogyanya juga berlaku untuk penerapan program API-PRB.</p> <p>13. Perda Pengelolaan DAS juga mengatur pendanaan yakni APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini juga akan berlaku untuk API-PRB.</p> <p>14. Perda Pengelolaan DAS</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>diseminasi serta penyediaan sarana dan prasarana.</p> <p>27. Pihak swasta wajib berperanserta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan. Peranserta tersebut dapat dapat dilakukan secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Peranserta swasta dalam pengelolaan DAS: (a) melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b) memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS; (c) melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan; (d) terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan (e) aktif dalam dan mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.</p> <p>28. Perguruan Tinggi dapat berperan dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan. Peranserta tersebut dapat dapat dilakukan secara individu, kelompok seperti Pusat Studi atau melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Peranserta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan DAS: (a) pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; (b) pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS; (c) keterlibatannya dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan (d) ikut aktif menggerakkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.</p> <p>29. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, swasta, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan masyarakat. Fungsi Forum DAS: (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS; (b) memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; (c)</p>	<p>mengatur juga sistem insentif atau penghargaan, demikian juga untuk API-PRB.</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan (d) memfasilitasi terselenggaranya KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi) pengelolaan DAS. Pelaksanaan fungsi Forum DAS dilaporkan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditembuskan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembiayaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>30. Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS dilakukan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Tujuannya: (a) memantapkan hubungan dan keterkaitan antar daerah dalam pengelolaan DAS; (b) menyasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga; (c) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan DAS; (d) mengurangi kesenjangan antar daerah hulu dan hilir dalam DAS, khususnya yang ada diwilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal; dan (e) meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah.</p> <p>31. Sistem Informasi DAS (SimDAS) dibangun dan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait. SimDAS harus dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS, mencakup: (a) data pokok DAS baik secara spasial maupun non spasial; dan (b) sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.</p> <p>32. Pembiayaan pengelolaan DAS: APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>33. Subyek sengketa dalam pengelolaan DAS adalah pemerintah daerah,</p>		

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>swasta dan masyarakat. Obyek sengketa adalah air dan pemanfaatan ruang. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau pengadilan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>34. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>35. Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang penyidik: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; (c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penyitaan benda dan/atau surat; (e) mengambil sidik jari dan memotret tersangka; (f) memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan (i) melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pelaksanaan tugas, maka penyidik harus di bawah koordinasi penyidik Polisi Republik Indonesia.</p>		

Tabel 8. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>Tahap pra bencana, dalam hal ancaman dan/atau risiko dan dampak bencana secara potensial lintas Kabupaten/Kota; Tahap tanggap darurat, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana ditetapkan oleh Gubernur; dan Tahap Pasca bencana, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana telah ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi: 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana 4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi : 5. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya; 6. penentuan status keadaan darurat bencana; 7. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 8. pemenuhan kebutuhan dasar; 9. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 10. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana meliputi : 12. Rehabilitasi, meliputi : perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pencegahan sedini mungkin terhadap resiko bencana alam akibat adanya perubahan iklim dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melalui sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan, kesiapsiagaan dan peringatan dini. 2. Melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana alam akibat adanya perubahan iklim 3. Menyebarluaskan data dan informasi kondisi perubahan iklim sedini mungkin kepada masyarakat 	<p>Kesimpulan bahwa adaptasi perubahan iklim perlu diatur dalam suatu peraturan daerah untuk mencegah sedini mungkin dampak bencana alam terhadap kehidupan masyarakat</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.</p> <p>13. Rekontruksi, meliputi : pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.</p>		

Tabel 9. Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
<p>Ruang lingkup pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi meliputi: (i) pelaksanaan urusan pengelolaan hutan; (ii) pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; (iii) pemanfaatan hutan; (iv) rehabilitasi diluar kawasan hutan negara; (v) perlindungan hutan; (vi) Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan (ii) Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan dilakukan oleh pelaksana urusan kehutanan; pelaksana teknis kehutanan dan pelaksana operasional kehutanan. 2. Pelaksanaan operasional kehutanan dilakukan oleh KPHP dan KPHL dimana organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan perundangan. 3. Tata hutan meliputi pembagian wilayah KPH berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. 4. Kegiatan yang dilakukan pada wilayah KPH adalah penataan tata batas, inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak dan pemetaan. 5. Rencana pengelolaan hutan terdiri dari rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun berpedoman pada rencana kehutanan tingkat provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, rencana pengelolaan DAs terpadu dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan. 6. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan yang dimaksud adalah pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi. 7. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). 8. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi hanya mengatur wilayah hutan (hutan lindung dan hutan produksi) di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Keterkaitan wilayah dengan API-PRB hanya pada wilayah daratan yang termasuk hutan lindung dan hutan produksi sehingga cakupan wilayah pengaturan tidak sama dimana wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari hutan lindung dan hutan produksi. 2. Pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi oleh KPHL dan KPHP, sementara itu API-PRB seyogyanya dilaksanakan oleh pemangku kepentingan pada level provinsi termasuk gubernur. 	<p>Substansi yang berkaitan dengan cakupan wilayah, pelaksana, orientasi pengaturan dan substansi yang diatur antara Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi berbeda dengan API-PRB. Berdasarkan hal ini maka substansi API-PRB perlu diatur tersendiri dalam satu peraturan perundangan pada level provinsi. Substansi utama API-PRB yang harus diatur tersendiri adalah cakupan sektor yang diatur yakni sektor-sektor yang terkait dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.</p> <p>9. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dilakukan melalui usaha: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; penyerapan dan/atau penyimpan karbon. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak boleh mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; tidak boleh mengubah bentang alam; dan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.</p> <p>10. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan pemungutan rotan, madu, getah, buah dan jamur. Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut dilakukan dengan ketentuan: (i) hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; (ii) tidak merusak lingkungan; dan (iii) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hal-hal yang dilarang pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah: (i) memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya, dan (ii) memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.</p> <p>11. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui kegiatan: (a) usaha pemanfaatan kawasan; (b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan; (c) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; (d) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; (e) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; (e) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; (f) pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam; (h) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; (dan (h) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.</p> <p>12. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan dengan</p>	<p>Bupati/walikota dan instansi teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>3. Cakupan sektor yang diatur oleh Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi hanya sektor kehutanan dan sektor lain yang terkait dengan pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan cakupan API-PRB termasuk sektor kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perhubungan dan transportasi dan sektor kebencanaan.</p> <p>4. Upaya-upaya yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi bersifat mengurangi emisi karbon sehingga secara global mengurangi efek pemanasan global, sementara itu API-PRB</p>	<p>perubahan iklim dan mitigasi resiko bencana.</p>

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>cara: (a)swakelola; (b) kerjasama; dan/atau (c) perizinan. Pemanfaatan dengan cara swakelola dilakukan oleh KPH dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.</p> <p>13. Kerjasama pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada kawasan tertentu dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah KPH) dengan pihak lain: BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan BUMDES, Perguruan Tinggi dan Perorangan. Perjanjian kerjasama paling kurang memuat: subyek dan obyek, ruang lingkup, jenis kegiatan, lokasi kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian dan penyelesaian sengketa.</p> <p>14. Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung terdiri dari: IUPK, IUPJL dan IPHHBK, sedangkan izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi terdiri: IUPK, IUPJL, IPHHK dan IPHHBK. Subjek pemegang Izin terdiri dari: BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Perguruan Tinggi, dan Perorangan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.</p> <p>15. Durasi pemanfaatan izin adalah: (i) IUPK pada hutan lindung diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun; (ii) pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; (iii) pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)tahun; (iv) wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; (v) perlindungan keanekaragaman hayati diberikan sesuai kebutuhan investasi; (vi) penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu sesuai kebutuhan; dan (vii) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, serta (viii) IPHHBK pada hutan lindung diberikan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>16. IUPK pada hutan produksi diberikan paling lama 5 (lima) tahun. IUPJL</p>	<p>dititikberatkan pada kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan resiko bencana.</p> <p>5. Substansi Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi terkait langsung dengan perizinan pemanfaatan kawasan hutan, sementara itu API-PRB tidak terkait langsung dengan perizinan pemanfaatan kawasan hutan.</p> <p>6. Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi juga mengutamakan kerjasama berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan API-PRB yang juga mengutamakan kerjasama berbagai pihak sehingga keduanya tidak bertentangan satu sama lain.</p> <p>7. Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan, pembinaan dan</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>pada hutan produksi untuk: (i) usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; (ii) usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun; (iii) usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; (iv) usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling selama 50 (lima puluh) tahun; (v) usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan sesuai kebutuhan; dan (vi) usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>17. Izin pemanfaatan hutan dan lindung dan hutan produksi dapat diperpanjang dan dapat dihapus. Pengecualian perpanjangan izin: (i) IUPHH Krestorasi ekosistem dalam hutan alam; (ii) IUPHH Kepada HTI dalam hutan tanaman; dan (iii) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman. Izin akan hapus apabila: (a) jangka waktu izin telah habis, (b) izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; (c) izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.</p> <p>18. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan: penghijauan; pemeliharaan; pengayaan tanaman; atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.</p> <p>19. Pelaksanaan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).</p>	<p>pengawasan, larangan, sanksi dan insentif yang diatur di dalam Perda Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi juga relevan dengan API-PRB.</p>	

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>20. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bertujuan untuk peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja yang meliputi pengelolaan hasil hutan kayu dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas < 6000 m³/tahun. Pengelolaan hasil hutan dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Bumdes dan Perorangan.</p> <p>21. Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dilakukan untuk kepentingan umum seperti: penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya.</p> <p>22. Untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilakukan melalui: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan.</p> <p>23. Larangan bagi setiap orang: (1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; (2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; (3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; (4) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; (5) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; (6) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (7) membawa alat-alat berat darr/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dajam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (8) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; (9) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; (10) menyelundupkan</p>		

Ruang Lingkup	Substansi Yang Diatur	Keterkaitan/Relevansi dengan Adaptasi Perubahan Iklim	Keterangan
	<p>kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; (11) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (12) membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (13) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan (14) membakar hutan.</p> <p>24. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan dilaksanakan oleh gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan/atau supervisi. Pengawasan pengelolaan hutan dilakukan melalui kegiatan monitoring, evakuasi dan tindak lanjut.</p> <p>25. Sanksi administrasi diberikan bagi Orang atau badan usaha yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan, dan/ atau pemegang izin lainnya yang melanggar ketentuan berupa: teguran tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; pembekuan izin; pencabutan izin; penetapan ganti rugi; dan/atau denda.</p> <p>26. Pembiayaan pengelolaan hutan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>27. Penyidik tindak pidana dalam pengelolaan hutan adalah PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) lingkup pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>28. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		




URGENSI PERDA API-PRB

Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu program yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Pada level Provinsi Sulawesi Tenggara maka program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Dalam konteks regional, beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rencana pembangunannya terkait dampak perubahan iklim telah terjadi hampir di semua bidang, antara lain; 1) Ketahanan dalam bidang ekonomi, yaitu: di bidang ketahanan pangan yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan pengembangan sistem usaha tani terhadap perubahan iklim, pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap iklim yang berubah dan akhirnya bagaimana melakukan pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air, dan genetik yang ada serta pentingnya kemandirian energi yang memanfaatkan sumber energi yang tidak menimbulkan emisi); 2) Ketahanan aspek kehidupan dalam hal ini adalah aspek kesehatan, permukiman dan infrastruktur masyarakat; 3) Ketahanan ekosistem baik di wilayah pesisir maupun di DAS; 4). Ketahanan wilayah khusus di perkotaan dan wilayah pesisir. Tantangan dan hambatan API-PRB pada skala regional Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada **Gambar 1**.


Gambar 1. Visualisasi Tantangan dan Hambatan API-PRB Provinsi Sulawesi Tenggara



Salah satu fenomena terkait dengan perubahan iklim pada level global, nasional, regional maupun lokal adalah el nino dan la nina. Kedua fenomena alam tersebut juga sering terjadi di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Fenomena tersebut mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di bumi.


El-nino-Osilasi Selatan atau ENSO adalah gejala penyimpangan (anomali) pada permukaan Samudra Pasifik di Pantai Barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi dari rata-rata normalnya. El-nino berasal dari bahasa Spanyol yang dibaca dengan “El-ni nyo”, yang berarti “anak laki-laki”. Pada osilasi yang tidak memiliki periode tertentu, terjadi setiap 3-8 tahun. El-nino didefinisikan sebagai perbedaan berkelanjutan di Samudra Pasifik suhu permukaan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata. Visualisasi el nino disajikan pada **Gambar 2**.

Gambar 2. Visualisasi Fenomena El Nino



La-nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “gadis kecil perempuan”. La-nina merupakan suatu kondisi dimana terjadi penurunan suhu muka laut dikawasan timur ekuator di Samudra Pasifik. La-nina tidak dapat dilihat secara pasifik, periodenya pun tidak tetap. Rata-rata La-nina terjadi secara 3 tahun hingga 7 tahun sekali. Dan dapat berlangsung 12bulan hingga 36 bulan, La-nina tidak mempunyai periode yang tetap sehingga semua diperkirakan kejadiannya pada 6 bulan hingga 9 bulan sebelumnya. La-nina adalah sesuatu yang alami dan telah mempengaruhi wilayah Samudra Pasifik selama ratusan tahun. Visualisasi fenomena la nina disajikan pada **Gambar 3**.

Gambar 3. Visualisasi Fenomena La Nina



Banyak kejadian terkait dengan perubahan iklim dan fenomena el nino dan la nina. Fenomena tersebut telah menyebabkan terjadinya kondisi ekstrim seperti kekeringan atau krisis air dan banjir bandang. Visualisasi fenomena el nino dan la nina di Indonesia disajikan pada **Gambar 4** dan **Gambar 5**.

Gambar 4. Fenomena El Nino di Indonesia




Gambar 5. Fenomena La Nina di Indonesia



Lebih lanjut dijelaskan bahwa adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan kemampuan sektor-sektor pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan, kehutanan, permukiman, transportasi darat dan laut serta sektor perkebunan. Model adaptasi sektor-sektor tersebut terhadap perubahan iklim disajikan pada **Gambar 6**.


Gambar 6. Visualisasi Adaptasi Sektor-Sektor Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Perubahan Iklim



Lebih lanjut dijelaskan bahwa keterkaitan antara sektor-sektor tersebut di atas dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah internalisasi dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor-sektor pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Internalisasi dan pengarusutamaan substansi API-PRB ke dalam


sektor-sektor pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara secara visual disajikan pada **Gambar 7**.

Gambar 7. Internalisasi API-PRB ke dalam Sektor-Sektor Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara



Hasil kajian review 7 (tujuh) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana (API-PRB) mempunyai keterkaitan dengan substansi perda-perda tersebut. Selain itu substansi ketujuh peraturan daerah tersebut tersebut juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan antara substansi API-PRB dengan substansi Perda-Perda Provinsi Sulawesi Tenggara secara visual disajikan pada **Gambar 8**.

Gambar 8. Keterkaitan antara substansi API-PRB dengan substansi Perda-Perda Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 8 menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dengan tujuh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Keterkaitan substansi masing-masing Peraturan Daerah dengan substansi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana disajikan pada **Tabel 3** sampai **Tabel 9**.

Tabel 10. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 14 Tahun 2013

Komponen yang Dinilai	Perda No.1 4 Tahun 2013 (Perlindungan dan Pengelolaan LH)	API -PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Perlindungan dan Pengelolaan LH Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Pada dasarnya jangkauan wilayah pengaturan keduanya sama
Tahapan Pelaksanaan	Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakkan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya sama
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya reatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Dilakukan penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 11. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 15 Tahun 2013

Komponen Yang Dinilai	Perda No. 15 Tahun 2013 (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Lahan Pertanian Pangan atau Lahan Potensial Pangan di wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (daratan)	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari Perda No. 15 Tahun 2013
Tahapan Pelaksanaan	Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Pengelolaan Sistem Informasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembinaan, Peranserta Masyarakat.	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya sama, hanya Tahapan Pada Perda No.15 Tahun 2013 diuraikan lebih rinci
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya relatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Dilakukan penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 12. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014

Komponen Yang Dinilai	Perda No. 2 Tahun 2014 (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Wilayah Darat yang ada di dalam wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PR B lebih luas dari Perda No.15 Tahun 2013
Tahapan Pelaksanaan	Perencanaan, Penetapan, Implementasi, Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya relatif sama
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/ Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya relatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Dilakukan penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 13. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014

Komponen yang Dinilai	Perda No.6 Tahun 2014 (Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa- Nipa	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansidasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Wilayah Darat yang ada di dalam Taman Hutan Raya Nipa-nipa	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari Perda No.6 Tahun 2014
Tahapan Pelaksanaan	Perencanaan, perlindungan, pengawetan pemanfaatan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya relatif sama.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepengantangan keduanya relatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Dilakukan penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 14. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015

Komponen Yang Dinilai	Perda No.1 Tahun 2015 (Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Wilayah Darat yang ada di dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari Perda No.1 Tahun 2014
Tahapan Pelaksanaan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya relatif sama.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya relatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Dilakukan penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 15. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016

Komponen Yang Dinilai	Perda No.9 Tahun 2015 (Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Seluruh Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang rawan terjadi bencana	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB kurang lebih sama dengan Perda No. 9 Tahun 2016
Tahapan Pelaksanaan	Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat dan Tahap Pasca Bencana	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya berbeda.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya reatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Tidak spesifik diatur	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis tidak sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Tabel 16. Hubungan antara Substansi API-PRB dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016

Komponen Yang Dinilai	Perda No.12 Tahun 2016 (Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Seluruh Wilayah daratan yang termasuk hutan lindung dan hutan produksi	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Daratan dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari wilayah Perda No. 12 Tahun 2016
Tahapan Pelaksanaan	(i) pelaksanaan urusan pengelolaan hutan; (ii) pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; (iii) pemanfaatan hutan; (iv) rehabilitasi diluar kawasan hutan negara; (v) perlindungan hutan; (vi) Pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan (ii) Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi	Perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya berbeda.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya relatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Mengatur aspek penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis tidak sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sarna antara keduanya

Komponen Yang Dinilai	Perda No. 12 Tahun 2016 (Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara)	API-PRB	Keterangan
Substansi Pengaturan	Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Kemampuan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat Sulawesi Tenggara	Ada perbedaan substansi dasar pengaturan antara keduanya
Wilayah Pengaturan	Seluruh Wilayah daratan yang termasuk hutan lindung dan hutan produksi	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Darat dan Laut)	Jangkauan wilayah pengaturan API-PRB lebih luas dari wilayah Perda No. 12 Tahun 2016
Tahapan Pelaksanaan	(i) pelaksanaan urusan pengelolaan hutan; (ii) pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; (iii) pemanfaatan hutan; (iv) rehabilitasi diluar kawasan hutan negara; (v) perlindungan hutan; (vi) Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan (ii) Pengelolaaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan	Pada dasarnya tahapan keduanya berbeda.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat	Pemangku kepentingan keduanya reatif sama
Pendanaan	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat	Sumber Pendanaan sama saja
Penyidikan dan Penindakan	Mengatur aspek penyidikan dan penindakan	Mengatur juga aspek penyidikan dan penindakan	Aspek ini praktis tidak sama antara keduanya
Penghargaan	Ada penghargaan	Sebaiknya juga ada penghargaan	Sama antara keduanya

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dapat dipandang dari dua aspek yakni aspek hasil review Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan aspek sektor-sektor terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Hasil analisis urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang API-PRB untuk aspek review Perda Sultra dan Aspek keberadaan sektor-sektor pembangunan daerah disajikan pada **Tabel 10** dan **Tabel 11**.

Tabel 17. Hubungan Substansi Perda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Substansi API-PRB

No	Perda	API	PRB
1.	Perda No. 14 Tahun 2013 (Perlindungan dan Pengelolaan LH)	Substansi adaptasi perubahan iklim terkait perlindungan dan pengelolaan LH	Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
2.	Perda No. 15 Tahun 2013 (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Perlindungan lahan pertanian untuk meningkatkan adaptasi petani terhadap kondisi ekstrim (perubahan iklim)	Pemetaan lahan pangan yang rentan banjir dan kekeringan untuk menghindari bencana kelaparan
3.	Perda No. 2 Tahun 2014 (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034)	Substansi adaptasi perubahan iklim disesuaikan dengan arahan pola ruang wilayah Sultra	Penyusunan Sistem Informasi Spatial Ruang Wilayah
4.	Perda No. 6 Tahun 2014 (Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa)	Peningkatan kemampuan adaptasi perubahan iklim melalui pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Nipa-nipa	Pemetaan daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir di sekitar Tahura Nipa-nipa
5.	Perda No. 1 Tahun 2015 (Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)	Peningkatan adaptasi perubahan iklim terkait dengan penerapan prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS	Penyusunan daerah rawan banjir dan longsor DAS Sultra
6.	Perda No. 9 Tahun 2016 (Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara)	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan	Penyusunan sistem informasi daerah rawan bencana
7.	Perda No. 12 Tahun 2016 (Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara)	Peningkatan adaptasi perubahan iklim masyarakat Sultra melalui pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	Pengurangan resiko bencana akibat pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari

Tabel 18. Hubungan Sektor Pembangunan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Substansi API-PRB

No	Sektor	API	PRB
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana banjir dan kekeringan ke dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2.	Perikanan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor perikanan (tangkap dan budidaya)	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana yang mempengaruhi keberhasilan sektor perikanan
3.	Kehutanan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor kehutanan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana terkait dengan eksistensi hutan
4.	Perhubungan (transportasi)	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor perhubungan/transportasi	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana sektor perhubungan/transportasi
5.	Infrastruktur	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor infrastruktur	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana terkait infrastruktur
6.	Industri dan Perdagangan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor industri dan perdagangan	Internalisasi dan pengarusutamaan substansi pengurangan resiko bencana terkait sektor industri dan perdagangan



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Perubahan Iklim telah terjadi baik secara global, nasional maupun regional, termasuk Sulawesi Tenggara. Kejadian bencana terkait perubahan iklim di Sulawesi Tenggara antara lain banjir dan tanah longsor seperti di Kota Kendari, kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara dan beberapa kabupaten/kota lainnya pada tahun 2017.

1. Fenomena alam seperti El Nino dan La Nina merupakan fenomena perubahan iklim yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan.
2. Masyarakat global, Nasional dan Regional harus mampu beradaptasi dan mampu mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim.
3. Substansi API-PRB seyogyanya terinternalisasi ke dalam program pembangunan daerah. Perlu ada kebijakan yang mengatur hal tersebut.
4. Dari hasil review 7 perda, belum cukup mengatur secara detail konten terkait Adaptasi Perubahan Iklim sedangkan Pengurangan Risiko Bencana telah diatur secara umum dalam Perda No.9 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, bahwa substansi pengaturan terkait Adaptasi Perubahan Iklim belum diatur secara detail dalam sejumlah Perda yang direview, sementara pengaturan tentang Pengurangan Risiko Bencana telah diatur secara umum dalam Perda No.9 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, maka kajian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Sulawesi Tenggara memprogramkan penyusunan peraturan daerah (perda) secara khusus yang mengatur tentang Adaptasi Perubahan Iklim.

Dengan pertimbangan bahwa strategi utama menghadapi perubahan iklim mencakup 2 aspek yaitu Mitigasi dan Adaptasi, maka substansi Perda yang akan disusun sebaiknya melingkupi kedua hal tersebut. Jadi perda tersebut dapat berupa “Peraturan Daerah tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Sulawesi Tenggara”.